



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : **M. SUBROTO ALS BROTO BIN MUHAMMAD SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Loa Kulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kenden RT.005, Desa. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa M. Subroto als Broto Bin Muhammad Sulaiman ditangkap pada tanggal 04 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 47 / IX / 2023 / Reskrim, berlaku sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa M. Subroto als Broto Bin Muhammad Sulaiman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 085345555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jln. Poros Kenden RT. 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi NUR ARIFIN (berkas pemeriksaan terpisah) di rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak mengonsumsi barang diduga narkotika jenis shabu bersama-sama secara gratis. Lalu, terdakwa dan saksi NUR mengonsumsi barang diduga narkotika jenis shabu dimaksud dengan cara dibakar dengan api kecil di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt






bagian luar pipet kaca sambil dihisap menggunakan bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru beserta pipet kaca milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan saksi NUR berhenti mengonsumsi barang diduga narkoba dimaksud dan alat hisap yang digunakan terdakwa masih terdapat sisa barang diduga narkoba jenis shabu. Kemudian, terdakwa menaruh alat hisap yang berisikan diduga narkoba jenis shabu di atas meja makan pada ruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa diminta tolong oleh saksi NUR (berkas pemeriksaan terpisah) untuk mengantarkan saksi NUR ke Hotel Tanjung Batu, Jln. Ojolali, Desa Nehas Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim untuk mengambil jam tangan milik saksi NUR di tempat temannya. Lalu, setelah sampai di Hotel Tanjung Batu, sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa dan saksi NUR dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polsek Muara Wahau. Selanjutnya, petugas Polsek Muara Wahau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 08534555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08555/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28987/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,134 gram milik M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan tanpa isi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Hotel Tanjung Batu Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa diminta tolong oleh saksi NUR (berkas pemeriksaan terpisah) untuk mengantarkan saksi NUR ke Hotel Tanjung Batu, Jln. Ojolali, Desa Nehas Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim untuk mengambil jam tangan milik saksi NUR di tempat temannya. Lalu, setelah sampai di Hotel Tanjung Batu, sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa dan saksi NUR dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polsek Muara Wahau. Selanjutnya, petugas Polsek Muara Wahau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 08534555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu diatas dari saksi NUR (pemeriksaan dengan berkas terpisah) pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur .

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08555/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28987/2023/NNF-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,134 gram milik M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi.


Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi selaku anggota Polsek Muara Wahau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam rumahnya di Jln. Poros Kenden RT. 005 Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.Kutai Timur dikarenakan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam rumahnya di Jln. Poros Kenden RT. 005 Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.Kutai Timur dikarenakan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;



Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt




- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Nur yang memberikan sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa pemilik dari bong alat hisap shabu beserta pipet kaca yang didalamnya ada sabu adalah milik Terdakwa sendiri dan bentuk dari bong alat hisap shabu yaitu terbuat dari botol kaca dengan tutup plastik warna biru yang terdapat 2 lubang tempat untuk sedotan plastik warna putih dimana sedotan pertama untuk disambungkan dengan pipet kaca isi sabu, sedangkan sedotan kedua untuk tempat menghisapnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 3 september 2023 Terdakwa bersama Sdr. Nur sempat mengonsumsi sabu, dimana sebelumnya Sdr. Nur mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sabu lalu mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Muhammad Syamsul Bin Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi selaku anggota Polsek Muara Wahau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam rumahnya di Jln. Poros Kenden RT. 005 Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.Kutai Timur dikarenakan kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam rumahnya di Jln. Poros Kenden RT. 005 Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab.Kutai Timur dikarenakan kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Nur yang memberikan sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa pemilik dari bong alat hisap shabu beserta pipet kaca yang didalamnya ada sabu adalah milik Terdakwa sendiri dan bentuk dari bong alat hisap shabu yaitu terbuat dari botol kaca dengan tutup plastik warna biru yang terdapat 2 lubang tempat untuk sedotan plastik warna putih

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dimana sedotan pertama untuk disambungkan dengan pipet kaca isi sabu, sedangkan sedotan kedua untuk tempat menghisapnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 3 september 2023 Terdakwa bersama Sdr. Nur sempat mengonsumsi sabu, dimana sebelumnya Sdr. Nur mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sabu lalu mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Nur Arifin Als Nur Bin Iswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Hotel Tanjung Batu Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan didapati narkoba jenis shabu yang Saksi miliki adalah sebanyak 2 (dua) poket, dengan kemasan masing-masing terbungkus di dalam plastik klip warna putih bening dengan ukuran yang berbeda;

- Bahwa dari ke-2 (dua) poket shabu milik Saksi tersebut, belum ada sebagian yang terjual, namun salah satu poket shabu ada yang Saksi cungkil-cungkil sedikit untuk Saksi konsumsi, dimana saat itu Saksi mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa pada hari itu juga yakni hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 17.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Poros Kenden RT. 005, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, kemudian sisa shabu sisa konsumsi tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara Cuma-cuma;


- Bahwa sebelum dibakar didalam pipet kaca, bentuk dari Narkoba jenis shabu yang Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;

- Bahwa pipet kaca yang digunakan adalah milik Terdakwa yang selanjutnya Saksi pergunakan untuk menaruh butiran shabu yang kemudian shabu tersebut untuk Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut di atas adalah shabu yang awalnya milik Saksi yang selanjutnya Saksi berikan atau serahkan secara Cuma-cuma kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt








Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Nur telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.30 WITA di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa didapati oleh Petugas Kepolisian berupa sabu yang berada di dalam sebuah pipet kaca yang tersambung dalam sebuah bong alat hisap sabu yang sudah berbentuk gumpalan atau flek yang menempel di pipet kaca akibat dibakar karena merupakan sisa dari pemakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari saksi Nur yang diberikan secara cuma-cuma dan pemilik dari alat hisap sabu adalah Terdakwa sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa menaruhnya di atas meja makan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk dari alat hisap sabu tersebut yaitu terbuat dari botol kaca dengan tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang tempat untuk sedotan plastik warna putih, dimana sedotan pertama untuk disambungkan dengan pipet kaca isi sabu, sedang sedotan kedua untuk tempat menghisapnya;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi Nur mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama-sama, lalu saksi Nur berkata "*mana alatmu, mana alatmu?*" lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambilkan bong alat hisap sabu dan Terdakwa serahkan kepada saksi Nur dan saksi Nur memegang 1 (satu) poket sabu yang berupa butiran dan dimasukan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar oleh saksi Nur di bagian permukaan luarnya dengan korek api gas sampai sabu meleleh dan lengket di permukaan pipet kaca bagian dalam, lalu disambungkan ke dalam salah satu sedotan yang ada di alat bong, kemudian dikonsumsi bergantian dan baru 3 (tiga) kali hisapan Terdakwa langsung berhenti karena tidak enak kualitas sabunya dan Terdakwa menyuruh saksi Nur menghisapnya sendiri, namun saksi Nur tidak mau, akhirnya alat bong hisap sabu yang pipet kacanya masih ada sisa sabu Terdakwa taruh di atas meja makan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 08534555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08555/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28987/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,134$  gram milik **M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nur telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.30 WITA di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa didapati oleh Petugas Kepolisian berupa sabu yang berada di dalam sebuah pipet kaca yang tersambung dalam sebuah bong alat hisap sabu yang sudah berbentuk gumpalan atau flek yang menempel di pipet kaca akibat dibakar karena merupakan sisa dari pemakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari saksi Nur yang diberikan secara cuma-cuma dan pemilik dari alat hisap sabu adalah Terdakwa sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa menaruhnya di atas meja makan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk dari alat hisap sabu tersebut yaitu terbuat dari botol kaca dengan tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang tempat untuk sedotan plastik warna putih, dimana sedotan pertama untuk disambungkan dengan pipet kaca isi sabu, sedang sedotan kedua untuk tempat menghisapnya;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi Nur mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama-sama, lalu saksi Nur berkata “mana alatmu, mana alatmu?” lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil bong alat hisap sabu dan Terdakwa serahkan kepada saksi Nur dan saksi Nur memegang 1 (satu) poket sabu yang berupa butiran dan dimasukan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar oleh saksi Nur di bagian permukaan luarnya dengan korek api gas sampai sabu meleleh dan lengket di permukaan pipet kaca bagian dalam, lalu disambungkan ke dalam salah satu sedotan yang ada di alat bong, kemudian dikonsumsi bergantian dan baru 3 (tiga) kali hisapan Terdakwa langsung berhenti karena tidak enak kualitas sabunya dan Terdakwa menyuruh saksi Nur menghisapnya sendiri, namun saksi Nur tidak mau, akhirnya alat bong hisap sabu yang pipet kacanya masih ada sisa sabu Terdakwa taruh di atas meja makan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08555/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28987/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,134$  gram milik **M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **M. Subroto Alias Broto Bin Muhammad Sulaiman** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**


Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nur telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.30 WITA di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa didapati oleh Petugas Kepolisian berupa sabu yang berada di dalam sebuah pipet kaca yang tersambung dalam sebuah bong alat hisap sabu yang sudah berbentuk gumpalan atau flek yang menempel di pipet kaca akibat dibakar karena merupakan sisa dari pemakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari saksi Nur yang diberikan secara cuma-cuma dan pemilik dari alat hisap sabu adalah Terdakwa sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa menaruhnya di atas meja makan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk dari alat hisap sabu tersebut yaitu terbuat dari botol kaca dengan tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang tempat untuk sedotan plastik warna putih, dimana sedotan pertama untuk disambungkan dengan pipet kaca isi sabu, sedang sedotan kedua untuk tempat menghisapnya;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi Nur mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama-sama, lalu saksi Nur berkata "*mana alatmu, mana alatmu?*" lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambilkan bong alat hisap sabu dan Terdakwa serahkan kepada saksi Nur dan saksi Nur memegang 1 (satu) poket sabu yang berupa butiran dan dimasukan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar oleh saksi Nur di bagian permukaan luarnya dengan korek api gas sampai sabu meleleh dan lengket di permukaan pipet kaca bagian dalam, lalu disambungkan ke dalam salah satu sedotan yang ada di alat bong, kemudian dikonsumsi bergantian dan baru 3 (tiga) kali hisapan Terdakwa langsung berhenti karena tidak enak kualitas sabunya dan Terdakwa menyuruh saksi Nur menghisapnya sendiri, namun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





saksi Nur tidak mau, akhirnya alat bong hisap sabu yang pipet kacanya masih ada sisa sabu Terdakwa taruh di atas meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08555/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28987/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,134$  gram milik **M. SUBROTO alias BROTO Bin MUHAMMAD SULAIMAN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi, sehingga dengan demikian **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;


Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian **unsur “tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 08534555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

## Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Subroto Alias Broto Bin Muhammad Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Subroto Alias Broto Bin Muhammad Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca tutup plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type V25, warna biru, dengan No. Simcard 08534555517, No. Imei 1 866296058164291, No. Imei 2 866296058164283;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H, M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ramadhan Yeksoyudanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sgt